



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1129 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterpaduan penilaian terhadap barang milik daerah serta untuk efektivitas pelaksanaan penilaian barang milik daerah diperlukan penilaian oleh tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 326 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Tim Penilaian Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :
- a. Tim penilai; dan
 - b. Tim Pendamping.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan pemindahtanganan, pemanfaatan barang milik daerah, serah terima barang dari pihak ketiga dan kebutuhan lainnya dengan tugas sebagai berikut :
- a. Tim Penilai, bertugas :
 1. Meneliti dokumen data barang milik daerah yang akan dilakukan penilaian;
 2. Melaksanakan survei penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan penilaian; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
 - b. Tim Pendamping, bertugas :
 1. Menyiapkan dokumen terkait dengan data barang milik daerah yang akan dilakukan penilaian;
 2. Mendampingi Tim Penilai dalam melaksanakan survei penilaian terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan penilaian; dan
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan nama-nama anggota Tim Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan surat tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2017 dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2017

✓Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta


Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1129 TAHUN2017
Tanggal 9 Juni 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Tim Penilai : Unsur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DKI Jakarta
- Tim Pendamping : 1. Unsur Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
Jakarta Pusat
3. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
Jakarta Timur
4. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
Jakarta Selatan
5. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
Jakarta Barat
6. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi
Jakarta Utara
7. Unsur Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
8. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat
Daerah

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT